

Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Eki Furqon

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang – Banten

E-mail: ekifurqon@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>

Info Artikel

| Submitted: 7 Juli 2020

| Revised: 1 September 2020

| Accepted: 1 September 2020

How to cite: Eki Furqon, “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)”, hlm. 77-85.

ABSTRACT

The development of the concept of state institutions has given rise to the idea of creating an independent state institution that has a quasi-judicial function, aiming to maximize the expected achievements by taking into account that an independent state institution is a state institution that is free from intervention from other parties. However, the quasi-judicial function in independent state institutions is not fully equal or equal to the function in state institutions which are under the branch of judicial power. For this reason, this paper was made with the aim of seeing how the position of an independent state institution functions as a quasi-judicial system in the Indonesian constitutional system. The method used in this research is descriptive qualitative using library data as the main data. The author uses normative juridical research methods with due regard to existing legal rules and is directly related to the research topic this time. Research results show that, an independent state institution that functions as a quasi-judiciary has a foothold in the constitution in Article 24 Paragraph (3) which means that the constitution requires the existence of a state institution outside the state institution in the judicial branch of power to participate in the judicial function as long as it is regulated by law. Independent state institutions function as a quasi-judicial system such as the KPPU, KPI, Information Commission, Bawaslu, and the Ombudsman in their arrangements to have the authority to settle cases or disputes in their respective fields, which means there is a quasi-judicial function within these institutions.

Keywords: *Independent State Institutions, Quasi Justice, Indonesian State Administration System*

ABSTRAK

Perkembangan konsep kelembagaan negara telah melahirkan ide penciptaan lembaga negara independen yang memiliki fungsi quasi peradilan, bertujuan untuk memaksimalkan capaian yang diharapkan dengan memperhatikan bahwa lembaga negara independen adalah lembaga negara yang terbebas dari intervensi pihak lain. Meskipun demikian, fungsi quasi peradilan yang ada dalam lembaga-lembaga negara independen tidak sepenuhnya setara atau sama dengan fungsi yang ada pada lembaga negara yang berada dibawah cabang kekuasaan yudikatif. Untuk itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memperhatikan aturan hukum yang ada dan berkaitan langsung dengan topik penelitian kali ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan memiliki pijakan pada konstitusi pada Pasal 24 Ayat (3) yang mana bermakna bahwa konstitusi menghendaki adanya lembaga negara diluar daripada lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif untuk turut memiliki fungsi mengadili sepanjang diatur dengan undang-undang. Lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu, dan Ombudsman dalam pengaturannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara atau sengketa yang ada di masing-masing bidangnya yang berarti terdapat fungsi quasi peradilan di dalam lembaga-lembaga tersebut.

Kata Kunci: *Lembaga Negara Independen, Quasi Peradilan, Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Negara Sebagai organisasi jabatan atau dalam istilah lain (*ambtenorganisatie*),¹ yang bermakna kekuasaan, dipastikan memiliki alat-alat kelengkapan guna terselenggara rumah tangga pemerintahan yang baik di dalamnya. ketatanegaraan lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara,² yang menentukan atau membentuk kehendak-kemauan negara (*staatswil*) serta yang ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya, sehingga disebut sebagai penyelenggara negara.

Lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara akan selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Suatu lembaga negara, untuk dapat melihat apakah lembaga tersebut bertindak untuk dan atas nama negara atau sebaliknya, ditentukan oleh tugas dan wewenang yang terdapat dalam aturan substantif lembaga dimaksud. Demikian pula, meskipun secara faktual melaksanakan fungsi kenegaraan, tetapi secara prinsip apabila tugas dan wewenang organ tersebut merupakan pelimpahan dari pemegang kewenangan asli (*original power*), maka hubungan kelembagaan lebih bersifat derivatif.

Fungsi dan wewenang dapat menentukan kedudukan lembaga negara, sehingga terdapat kelompok lembaga negara utama (*main state organ*) serta lembaga negara bantu (*auxiliary*

organ). Lembaga negara independen yang lahir tidak hanya berpusat pada satu jenis cabang kekuasaan saja melainkan pada semua jenis cabang kekuasaan tak terkecuali cabang kekuasaan yudikatif.

Dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili. Berdasarkan ketentuan undang-undang, lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat "*inkracht*" pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang bersifat 'mengadili' tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan. Lembaga-lembaga ini, di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi.

Kehadiran lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi mengadili tersebut mendorong penulis untuk melihat bagaimana sebenarnya kedudukan lembaga independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan lembaga negara apa saja yang memiliki fungsi quasi peradilan di Indonesia.

¹ Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 45-60.

² Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (SuatuPertanyaan?)*, *Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun ke XXI Nomor 244 Maret*, IKAHI, Jakarta, 2006, hlm. 5.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan konsep kelembagaan Negara dalam era demokrasi modern telah mendorong terbentuknya lembaga-lembaga negara baru yang memiliki tugas dan fungsi khusus sesuai dengan latar belakang pembentukannya. Hal ini yang membuat banyak negara di dunia mulai menemukan solusi untuk menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang tertentu yang sebelumnya belum atau tidak terselesaikan secara maksimal oleh lembaga negara pokok yang sudah ada.

Amerika Serikat dan Prancis merupakan contoh negara demokrasi yang telah mapan, yang banyak bertumbuhan lembaga-lembaga negara baru.³ Lembaga-lembaga negara baru tersebut bukan merupakan lembaga negara pokok yang pada umumnya harus berinduk pada satu cabang kekuasaan saja. Nomenklatur istilah yang diberikan pada lembaga-lembaga negara baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.⁴ *state auxiliary organs* atau lembaga negara independen merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi campuran dari fungsi-fungsi cabang kekuasaan negara seperti kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁵ Berdasarkan ciri khusus dari lembaga negara independen yang menjalankan fungsi campuran, maka hal tersebut memungkinkan lembaga negara independen untuk memiliki fungsi yang diluar pada kelaziman lembaga negara pokok.

Kombinasi campuran fungsi yang ada pada lembaga-lembaga negara independen tidak bisa disamaratakan

antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga negara independen memiliki urgensi dan pertimbangan hukum yang berbeda, melihat pada aspek-aspek pendukung lain seperti pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Lembaga independen tersebut menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) kepada lembaga negara yang memiliki fungsi tertentu sebelumnya, maka dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen, dalam arti tidak merupakan bagian dari tiga pilar kekuasaan. Lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (*quasi-judicial*), eksekutif (*quasi-public*) yang fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang berada di sektor yang sama atau mengambil alih beberapa kewenangan lembaga negara di sektor yang sama.

Para ahli hukum tata negara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.⁶ Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam satu negara dinilai tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja (*Main State's Organ*). Maka, dibentuklah lembaga-lembaga pembantu (*Auxiliary State's Organ*), yang mempunyai fungsi melayani.

Berkaitan dengan lembaga negara independen yang memiliki fungsi pada cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, Undang-Undang Dasar

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad, Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *MMH*, Jilid 43, No. 1, (2014), hlm. 2.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang bagi terciptanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) sepanjang diatur dalam undang-undang.⁷ Ketentuan tersebut memberikan legalitas pada lembaga-lembaga negara baru yang bersifat penunjang untuk dapat memiliki sebagian wewenang dari cabang kekuasaan yudikatif.

Semenjak reformasi yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemungkinan untuk terciptanya lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen dan berfungsi quasi peradilan sangat terbuka. Pembentukan lembaga-lembaga independen ini dianggap menjadi jawaban untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah, sekaligus juga menjadi momentum peninjauan kembali desain kelembagaan negara.⁸

Contoh Lembaga-Lembaga Negara Berfungsi Quasi Yudisial

a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁹ KPPU merupakan salah satu lembaga negara penunjang yang

bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugasnya KPPU terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹⁰

KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) juga memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan penegakan hukum UU Persaingan Usaha. Berdasarkan posisi kelembagaannya yang menempatkan KPPU sebagai lembaga negara penunjang atau independen yang berarti berada diluar lembaga negara pokok, KPPU menjiwai beberapa cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif dan yudikatif. Oleh karenanya KPPU memiliki wewenang untuk mengadili perkara pelanggaran persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha.

Isi Pasal 36 UU Persaingan Usaha secara sederhana dapat dibagi kedalam dua jenis cabang kekuasaan, yang mana Pasal 36 Butir (a) - (d) merupakan wewenang KPPU yang berkaitan dengan cabang kekuasaan eksekutif, sedangkan Butir (e) - (k) merupakan wewenang KPPU yang berkaitan dengan cabang kekuasaan yudikatif karena didalamnya KPPU bisa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran persaingan usaha.

Berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga negara independen dan sekaligus memiliki wewenang untuk mengadili perkara pelanggaran persaingan usaha, maka dapat dikatakan bahwa KPPU merupakan salah satu lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan.

⁷ Lihat Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Retno Mawarni Sukmariningsih, "Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *MIMBAR HUKUM* Vol. 26, No. 2, (2014), hlm. 194-204.

⁹ Lihat Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Lihat Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran.¹¹ KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.¹²

KPI sebagai lembaga negara independen menjiwai cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut dapat dilihat pada wewenang yang dimiliki oleh KPI diantaranya adalah:

- 1) Menetapkan standar program siaran;
- 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- 5) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Berdasarkan wewenang KPI di atas, dapat dilihat bahwa KPI selain memiliki wewenang pengawasan secara aktif, KPI juga memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran penyiaran. Meskipun bentuk produk akhirnya bukan merupakan putusan namun tetap saja masuk dalam quasi yudisial karena KPI adalah lembaga yang berwenang menentukan ada atau

tidaknya pelanggaran penyiaran sekaligus memberikan sanksi atasnya.

c. Komisi Informasi Pusat & Komisi Informasi Daerah

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.¹³ Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Komisi Informasi dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, bersesuaian dengan tugas Komisi Informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi artinya penyelesaian sengketa antara para pihak melalui bantuan

¹¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

¹² Lihat Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

¹³ Lihat Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

mediator yang berasal dari Komisi Informasi. Sedangkan penyelesaian sengketa ajudikasi adalah penyelesaian sengketa yang diputus oleh Komisi Informasi.

d. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu adalah lembaga negara yang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang memperoleh wewenang langsung dari undang-undang memiliki wewenang yang berkaitan dengan quasi peradilan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- 2) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- 3) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

e. Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁵

Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Ombudsman memiliki wewenang yang turut menunjukkan bahwa Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsi quasi peradilan, yaitu:

- 1) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- 2) Memeriksa keputusan, surat-surat, atau dokumen lain yang ada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- 3) Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- 4) Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- 5) Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;

¹⁴ Lihat Pasal 95 Butir (a) – (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

- 6) Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- 7) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan konsep ketatanegaraan dan hukum kelembagaan negara, kehadiran lembaga-lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut karena kedudukannya yang bersifat independen membuat lembaga-lembaga negara berfungsi quasi peradilan dinilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, jauh dari intervensi pihak manapun. Meskipun demikian, tidak dapat menjamin secara penuh juga bahwa lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan karena semua bergantung pada kepemimpinan yang ada pada masing-masing lembaga tersebut.

Setiap lembaga negara berfungsi quasi peradilan memiliki kewenangan-kewenangan yang berbeda satu sama lainnya. Hal tersebut pula yang membedakan antara setiap lembaganya, dan kemudian akan membedakan produk hukum serta kekuatan putusannya. Meskipun demikian, Jimly Asshiddiqie dalam catatan pengantar pada salah satu buku yang diprakarsai oleh Komisi Yudisial pernah menerangkan bahwa ada enam macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan merupakan lembaga quasi peradilan atau bukan, diantaranya adalah :

- 1) Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*);

- 2) Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*);
- 3) Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding orders and judgements*);

Melihat pada contoh lembaga negara seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu dan Ombudsman, kesemuanya memiliki wewenang yang sama seperti poin-poin diatas. Karena secara umum mereka memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang mereka tangani sesuai dengan bidangnya.

C. PENUTUP

Lembaga negara independen lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut. Lembaga negara independen yang memiliki fungsi mengadili (quasi peradilan) telah diberikan legalitas oleh konstitusi melalui Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan ruang bagi dapat hadirnya badan atau lembaga baru yang berfungsi quasi peradilan sepanjang diatur oleh undang-undang.

Indonesia mulai banyak lahir lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan semenjak dilakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang akhirnya memunculkan beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif dan yudikatif (quasi peradilan). Diantaranya

adalah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, Badan Pengawas Pemilu, dan Ombudsman. Meskipun beberapa contoh lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, namun kesemuanya memiliki wewenang yang sama yaitu menjadi lembaga yang berwenang mengadili perkara atau sengketa pada masing-masing bidangnya.

Saran dari penelitian kali ini, penulis menyarankan agar kedepan

DAFTAR PUSTAKA

Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Atmawati, Dwi. "Gender Bias in Javanese Society: A Study in Language Forms Choice to Men and Women." *Humaniora*, 2018. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v9i3.4937>.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 10th Edition*. West Group, 2014.

HAM, Inkuiri Nasional Komnas. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.

Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Prinsip Ultimatum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, 2017.

"KAJIAN TEORITIS TERHADAP AUXILIARY STATE'S ORGAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum*, 2014. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.1-8>.

Manan, Bagir. "Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?)." *Varia Peradilan Majalah XXI*, no.

nomenklatur lembaga negara yang bersifat independen agar disamakan supaya tidak terjadi kebingungan terkait lembaga mana saja yang dapat digolongkan menjadi lembaga negara independen. Penulis menyarankan agar lembaga negara yang memiliki fungsi quasi peradilan dapat dilakukan pengawasan secara internal kelembagaan secara ketat karena kewenangannya yang menumpuk akan cenderung lebih mudah melakukan penyalahgunaan wewenang.

244 (2006): 5.

Mawarini Sukmariningsih, Retno. "PENATAAN LEMBAGA NEGARA MANDIRI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2014. <https://doi.org/10.22146/jmh.16039>.

Rosen, Maggie. "A Feminist Perspective on the History of Women as Witches." *Dissenting Voices*, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (n.d.).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (n.d.).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (n.d.).

Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (n.d.).